



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRINGGARATA

Jl. Raya Pringgarata

Kode Pos 83562

KEPUTUSAN CAMAT PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

KECAMATAN PRINGGARATA TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PRINGGARATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perlu didukung dengan tertibnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di setiap OPD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kecamatan Pringgarata yang ditetapkan dengan keputusan Camat Pringgarata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;


9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pringgarata Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (Enam) bulan sekali terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020;
 3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi Publik pada masing – masing perangkat daerah;
 4. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 5. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan per-Undang – Undngan;
 6. Melakukan pemutkhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah,dan
 7. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Pringgarata
pada tanggal 9 Juli 2020



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya.
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum pada Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Camat Pringgarata

Nomor : 29 Tahun 2020

Tanggal : 09 Juli 2020

Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kecamatan Pringgarata Tahun Anggaran 2020.

DAFTAR NAMA TIM

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	BAIQ ROHMIWATI,SH.	Ketua	
2.	SIHABUDIN,ST.	Sekretaris	
3.	LAHYATI,SH.	Anggota	
4.	JUAINI	Anggota	

CAMAT PRINGGARATA,



1. BAIQ ROHMIWATI,SH.

NO.WA : 087865285588

2. SIHABUDIN,ST.

NO. WA: 081803604875

3. LAHYATI,SH.

NO. WA : 081805770820

4. JUAINI

NO. WA: 087856779790